

**PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN (UPT-KPH) SINGINGI: STUDI KASUS PADA AKSI *ILLEGAL
LOGGING* DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021**

Oleh: Yolla Gusmarinda
Pembimbing : M. Rafi, S.I.P. M.I.P.
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jln. H.R. Subrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan terkait masih terjadinya kegiatan *illegal logging* seperti perambahan hutan, serta minimnya jumlah tenaga pengamanan hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) Singingi pada aksi *Illegal Logging* di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT-KPH Singingi dalam mengatasi aksi *illegal logging* di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh masih belum optimal. Secara esensial, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pola pengawasan serta minimnya sumber daya manusia aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjadi kendala yang signifikan sehingga fenomena terkait perambahan hutan terus terjadi secara berulang-ulang. Dalam prosesnya, kekurangan ini telah menghambat pelaksanaan program kerja pada sektor pengawasan, sehingga belum mencapai tingkat optimal sesuai harapan publik.

Kata Kunci: *pengawasan, kawasan hutan, hutan lindung, illegal logging*

ABSTRACT

This research is based on the existence of problems related to the continued occurrence of illegal logging activities such as forest encroachment, as well as the limited number of forest security personnel in the Bukit Betabuh Protected Forest Area. Therefore, this research aims to determine the supervision of the Singingi Forest Management Unit Technical Implementation Unit (UPT-KPH) on Illegal Logging in the Bukit Betabuh Protected Forest area, Kuantan Singingi Regency. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interview and documentation techniques. Then, the data analysis technique uses qualitative descriptive analysis techniques which include data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the supervision carried out by UPT-KPH Singingi in dealing with illegal logging in the Bukit Betabuh Protected Forest area is still

not optimal. Essentially, the absence of standard operating procedures (SOP) in monitoring patterns and the lack of human resources for the apparatus at the Environment and Forestry Service have become significant obstacles so that phenomena related to forest encroachment continue to occur repeatedly. In the process, this deficiency has hampered the implementation of work programs in the supervision sector, so that it has not reached the optimal level according to public expectations.

Keywords : Supervision, Forest Areas, Protected Forests, Illegal Logging

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Pengelolaan sumber daya hutan menghadapi kendala, baik faktor eksternal seperti kebakaran hutan, pencurian kayu (illegal logging), juga faktor internal berupa deforestasi dan konflik multiguna. Kombinasi kedua kendala tadi mengakibatkan pengelolaan sumber daya hutan sulit dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi kini maupun generasi mendatang. Kondisi ini juga terjadi di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang merupakan salah satu kawasan hutan strategis yang ada di Provinsi Riau, yang secara geografis berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi di bawah kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Kurnia et al., 2020).

Secara fundamental, hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan dirawat, dimana hutan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Namun, seringkali kita jumpai banyaknya kegiatan- kegiatan yang merusak hutan salah satunya yaitu mengeksplotasi hutan baik secara sah maupun tidak sah. Illegal logging merupakan kegiatan pengrusakan hutan oleh oknum dan pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan terganggunya keberlangsungan hutan hanya karena keinginan mendapatkan pundi-pundi rupiah secara *illegal* atau tidak sah (Erna, 2016).

Kemudian, hutan lindung yang merupakan kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tataan air, mencegah banjir, mengendalikan menjaga kesuburan tanah. Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan fungsinya sebagai pelindung, bahkan erosi, mencegah ilustrasi, air laut dan akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan erosi dan kemungkinan akan berakibat fatal dalam kawasan tersebut. Aset utama dari hutan lindung ini yaitu pepohonan yang berdiri sebagai penghalang untuk menurunkan gerakan massa seperti batu karang, erosi, longsor tanah, aliran puing, dan banjir. Efek perlindungan dari hutan lindung ini hanya dapat dipastikan jika tata kelola sistem silvikultur yang digunakan ketahanannya tidak memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan sekitar (Hastuti, Mappamiring, 2021).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa: “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”. Kemudian, pada Pasal 14 ayat 2 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, adanya kewenangan bidang kehutanan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menjaga Hutan lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi. Akan tetapi pada kenyataannya deforestasi hutan dari Tahun 2014 sampai sekarang masih terus terjadi secara berulang-ulang.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, tidak mendefinisikan secara jelas *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*. Kategori *illegal logging* menurut pasal 50, antara lain mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*illegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan *illegal logging* sebagai berikut:

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
- b. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan *illegal logging* yang sesuai peraturan.
- c. Lokasi, apabila dilakukan pada lokasi diluar izin, menebang di kawasan konservasi atau lindung, atau asal-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
- d. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan.
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu.
- f. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha atau melakukan

kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.

- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Hutan di Kuantan Singingi khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan aset dunia yang mungkin tidak dapat dibayar oleh harta benda, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tapi juga di dalam hutan wilayah ini banyak terdapat satwa yang tergolong hampir punah, yaitu orang utan dan satwa yang lainnya. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dengan cara penegakan di bidang hukum adalah merupakan langkah penal yang mungkin merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh Kepolisian Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Putra, 2017).

Salah satu kawasan hutan strategis yang ada di Provinsi Riau adalah Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Kawasan Hutan tersebut ditetapkan sebagai Hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 254/1984 dengan luasan 25 ribu hektar dan dikategorikan sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Riau tahun 1994 dengan Perda Nomor 10/1994 tentang RTRW Provinsi Riau seluas 48 ribu hektar.

Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh merupakan koridor ekologis yang menghubungkan dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Suaka Margasatwa Rimbang Baling, Provinsi Riau. Kekayaan sumberdaya alam hayati dan ekosistem serta fungsi perlindungan yang dimiliki kawasan hutan tersebut menyebabkan Hutan Lindung Bukit Batabuh ditetapkan sebagai salah satu

Kawasan Strategis Nasional (Perpres No. 13 tahun 2012 tentang Penetapan Hutan Lindung Bukit Batabuh Sebagai Salah Satu KSN dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera) (Iswahyudi, 2017).

Tabel 1 Data Luas Lahan Kritis di KPHL Kuantan Singingi

Lokasi	Tingkat Kekritisian (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Tidak Kritis	
HL. BB Lubuk Jambi	2.318,46	6.980,26	19.881,82	12.845,76	1.515,19	43.541,49
HPT. Batang Lipai	1.332,05	780,92	1.908,21	499,33	155,64	4.676,15
HL. Sentajo	-	2,06	242,85	111,78	2,90	359,59
	40,68	80,36	1.629,85	238,55	1.753,84	3.743,28
			4,66			4,66
	4,81	359,73	168,46	-	65,97	598,97
Total	3.696,00	8.203,33	23.835,85	13.695,42	3.493,54	52.924,14

Sumber: RPHJP KPH Kuantan Singingi Tahun 2016-2025.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hutan sangat kritis seluas 3.696,00 Ha, hutan kritis seluas 8.203,33 Ha, hutan kritis potensial seluas 23.835,85 Ha, hutan kritis sedang seluas 13.695,42 Ha, dan hutan tidak kritis seluas 3.493,54 Ha. Setiap tahun, tingkat penggundulan hutan oleh oknum penyerbu hutan semakin meningkat, membuat kawasan hutan semakin parah dan rusak. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah membentuk badan pengawas hutan tingkat lapangan yang disebut Unit Pengelolaan Hutan (UPT. KPH Singingi).

Secara historikal, Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh ini berasal dari Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan bagian terkecil dari desa yang ada di Bumi Melayu yaitu Provinsi Riau, tetapi dari segi etnis budaya kabupaten Kuantan Singingi secara umum dan secara khususnya Desa Kasang dipengaruhi oleh etnis budaya Minang Kabau, misalnya dalam proses adat perkawinan, hal ini di kernakan oleh letak geografis yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Barat (minang kabau). Adapun tradisi budaya yang penomenal di Kabupaten

Kuantan Singingi yaitu tradisi pacu jalur yang diadakan setiap tahun biasanya diadakan setelah memperingati HUT RI (Edwandar, 2017).

Bukit Batabuh yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Lindung oleh Menteri Kehutanan melalui SK 878/2014 tentang Kawasan Hutan Riau. Kawasan ini berada di perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat yang memanjang hingga ke perbatasan Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diturunkan dalam Peraturan Presiden No 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, kawasan ini menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sisi konservasi terutama bagi penyelamatan Harimau, Gajah Sumatera dan berbagai spesies Burung. Secara administrasi kawasan ini lebih banyak berada di Kabupaten Kuantan Singingi dan sedikit di Kabupaten Indragiri Hulu (Mathematics, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 ayat 1 dipaparkan bahwa untuk kegiatan pengawasan hutan yang dulunya didistribusikan kepada daerah di tingkat Kabupaten/Kota telah beralih kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi. Dinas Kehutanan yang ada di Daerah dileburkan jadi satu dalam Dinas lingkungan Hidup termasuk Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pengawasan hutan, jadi perlu untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut, Agar fungsi utama hutan sebagai penjaga keseimbangan alam terjaga, maka eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada

prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.

Permasalahan di kawasan hutan secara umum meliputi: *illegal-logging*, perambahan hutan, alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit, dan penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang masih relatif rendah. Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan salah satu tindak kejahatan yang merugikan banyak aspek, mulai dari lingkungan, pembangunan perekonomian, hingga masa depan dunia. Kemudian, *illegal logging* juga merupakan tindakan dalam penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di kawasan hutan negara atau hutan (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang ditetapkan dalam perizinan (Pinandra, 2018). Kemudian, dalam konteks penelitian ini, ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan pada kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang telah diklasifikasi sebagai berikut:

Pertama, masih terjadinya kegiatan *illegal logging* seperti perambahan hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang terlihat pada data luas kerusakan hutan berikut ini:

Tabel 2 Luas Kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh Tahun 2010-2021

No	Tahun	Luas (Ha)	Rusak (Ha)
1.	2010	49.041	19.550
2.	2011	46.214	20.302
3.	2012	46.214	20.984
4.	2014	46.214	27.628
5.	2015	45.612	27.053
6.	2016	45.612	27.053
7.	2017	42.941	27.740
8.	2018	41.605	27.773
9.	2019	41.605	27.703
10.	2020	41.605	28.023
11.	2021	41.285	29.000

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa luas kawasan hutan Lindung Bukit Betabuh telah mengalami penyusutan luas setiap tahunnya, penyusutan ini terjadi dikarenakan maraknya perambahan hutan secara liar. Selain itu kerusakan hutan pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, padahal secara spasial kawasan ini menjadi inti bagi koridor penghubung antara Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Suaka.

Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB). Namun, dalam prosesnya cenderung seperti terlupakan oleh banyak pihak penggiat konservasi alam maupun sektor pemerintah itu sendiri. Berdasarkan data pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021, luas kerusakan pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 41.285 hektar dengan tutupan luas hutannya yang hanya tinggal 12.285 hektar. Hal ini dapat juga berarti bahwa sekitar 29.000 hektar (64.44%) dari total luas hutan sudah rusak akibat perambahan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit maupun karet dan perkampungan.

Kedua, minimnya jumlah tenaga pengamanan hutan yang hanya dijaga oleh dua orang polisi hutan dalam pelaksanaan pengawasan saat ini telah mengakibatkan terjadinya peningkatan kerusakan hutan karena cakupan untuk melakukan pengawasan sangat luas, sementara disisi lainnya tenaga pengamanan hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak memadai.

Kepala DLHK Riau, Ma'mun Murod menyatakan bahwa akan diterbitkan SK baru untuk menambah personil Polhut di daerah tersebut. Murod juga menyampaikan bahwa upaya ini akan dibantu oleh provinsi, dengan harapan dapat menempatkan lebih banyak personil di Kuansing. Oleh karena itu, rencana untuk membangun resort khusus Polhut di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sudah dipertimbangkan, agar pengawasan

dan antisipasi masalah lebih mudah dilakukan. DLHK Provinsi Riau juga berencana meminta dukungan dari Kementerian DLHK RI untuk memperkuat upaya ini. Selain itu, pesatnya pertumbuhan penduduk di area Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh juga telah mengakibatkan kebutuhan lahan untuk pembangunan diluar bidang kehutanan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan terhadap kawasan hutan dan sumberdaya hutan di Hutan Lindung Bukit Betabuh. Akibatnya, tegakan hutan (hutan sekunder) yang tersisa pada tahun 2021 hanya 12.285 hektar dari total 41.285 hektar.

Berdasarkan pemaparan pada fenomena dan permasalahan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan UPT KPH Singingi Dalam Aksi Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tipe Pengawasan yang dilakukan oleh UPT-KPH Singingi mengatasi aksi *illegal logging* di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2021?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan oleh UPT-KPH Singingi pada aksi *illegal logging* di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tipe pengawasan yang dilakukan oleh UPT-KPH Singingi dalam mengatasi aksi Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi UPT-KPH Singingi dalam mengatasi aksi Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021.
3. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan pada sektor tata kelola pemerintahan serta dijadikan pedoman bagi setiap pihak atau peneliti lainnya yang ingin mengkaji secara mendalam terkait pola pengawasan pemerintah dalam mengatasi maraknya fenomena kerusakan hutan.
4. Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tataran praktis khususnya kepada pemerintah dan juga masyarakat agar sama-sama memiliki orientasi visi dan misi yang kuat untuk menjaga kelestarian hutan dan melindungi keasrian kawasan hutan lindung di daerah.

D. KERANGKA TEORI

a) Tipe Pengawasan

Fahmi (2013), berpendapat bahwa secara konsep pengawasan tersebut memiliki banyak tipe. Menurut Handoko ada tiga tipe pengawasan adapun pengawasannya adalah sebagai berikut yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, digunakan untuk mengantisipasi penyimpangan dari tujuan, dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan koreksi sebelum terselesaikannya kegiatan tertentu.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control). tipe pengawasan yang harus melihat adanya persetujuan sebagai tahap awal yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan bisa menyangkut peralatan yang menjamin ketepatan kegiatan pengawasan.
3. Pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai past action controls, mengukur hasil dari praktek penyelenggaraan kegiatan sebelumnya.

b) Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh

Kendala merupakan hambatan atau rintangan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks ini, kendala yang akan dianalisis adalah hambatan yang dihadapi oleh UPT-KPH Singingi dalam menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan oleh masyarakat di Hutan Lindung Bukit Betabuh. Terkadang, program ini tidak berjalan sesuai harapan karena pada dasarnya, dalam pelaksanaan program atau kegiatan lapangan, selalu ada hambatan yang dihadapi. Beberapa hambatan yang dialami oleh UPT-KPH Singingi mencakup hambatan internal dan eksternal.

1. Kendala internal merujuk pada hambatan atau masalah yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang menyebabkan terhambatnya program atau kegiatan. Kendala internal dapat disebabkan oleh masyarakat atau anggota UPT-KPH sendiri yang mengakibatkan terhambatnya program atau kegiatan, bahkan bisa membuat kegiatan tidak berjalan lancar sesuai yang diinginkan. Salah satu kendala yang muncul dalam UPT-KPH Singingi adalah terkait dengan administrasi, di mana masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan menggunakan hutan secara sewenang-wenang, meskipun telah ada peraturan dan surat izin yang telah diberlakukan.
2. Selain menghadapi kendala internal, UPT-KPH Singingi juga menghadapi kendala eksternal yang dapat mengganggu kelancaran organisasi. Tidak semua program atau kegiatan dalam organisasi dapat berjalan tanpa hambatan; terkadang ada beberapa kendala yang timbul. Kendala eksternal dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi, yang dilakukan oleh masyarakat atau dari kejadian yang tidak terduga. Kendala eksternal ini dapat disebut sebagai stakeholder, yaitu semua pihak yang memiliki kepentingan dan memengaruhi jalannya program.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti tertarik mengambil lokasi ini karna kurangnya pengawasan DLHK mengakibatkan terus terjadinya pencurian kayu, dalam hal ini disebutkan dengan aksi *illegal logging*.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya biro statistik, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya

4. Sumber Data

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Husni, S. Hut	Kepala Seksi Perlindungan
2.	Bujang Marais, SP. M. Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Deswina, S. Hut	Seksi Perencanaan
4.	Rafles	Kepala Desa Kasang
5.	Ratna sari Wera	Masyarakat Desa Kasang
6.	Zulwaidi	Masyarakat Desa Kasang

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada informan yang di atas, serta menggunakan alat perekam atau audio dan pada saat wawancara atau observasi dilakukan pencatatan pada saat penelitian dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundangundangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi ini sangat membantu penulis dalam mendukung dan menunjang penelitian penulis.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992), ada 4 (empat) tahapan deskriptif kualitatif yang meliputi:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tipe Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Dalam Aksi *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh

1. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan pendahuluan merupakan pengawasan yang bersifat aktif dengan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah dan melakukan koreksi sebelum tahap kegiatan diselesaikan. Indikator untuk pengawasan ini meliputi:

a. Sumber daya manusia yang terlibat

Pada fase sumber daya manusia yang terlibat dalam prosesnya masyarakat telah berpartisipasi pada proses pengawasan dengan cara memberi informasi permasalahan yang terjadi di kawasan hutan.

Berdasarkan hasil dari beberapa informan dapat diketahui bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengawasan. Cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu proses pengawasan adalah dengan memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan hutan. Informasi ini bisa disampaikan melalui pelaporan kepada aparat desa terlebih dahulu atau langsung kepada petugas pengamanan hutan.

Secara ideal, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan terhadap praktik *illegal logging* sangat bermanfaat bagi tim dinas dalam menjalankan tugasnya, dimana keterlibatan masyarakat akan membantu pihak Dinas Kehutanan untuk memperoleh informasi mengenai praktik *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan. Namun, dalam prosesnya praktik pengawasan pendahuluan terlihat masih kompleks karna tim pengawasan (UPT-KPH Singingi) baru melakukan pengawasan ketika ada laporan dari masyarakat.

b. Alat atau bahan yang digunakan

Alat atau bahan yang digunakan merupakan bagian dari pada proses pengawasan pendahuluan. Dalam pelaksanaan pengawasan, selain di dukung oleh faktor sumber daya manusia yang saling bekerjasama, akan tetapi juga membutuhkan alat-alat yang dapat mempermudah akses untuk melakukan pengawasan. Keterbatasan akses jalan pada lintasan menuju ke kawasan hutan lindung bukit betabuh merupakan salah satu kendala bagi UPT-KPH Singingi untuk melakukan pengawasan pendahuluan secara optimal.

Menurut penjelasan dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha, fasilitas yang diperlukan untuk operasional tidak memadai. Hampir semua alat transportasi dan peralatan pendukung yang diperlukan saat operasional harus disewa terlebih dahulu, sehingga anggaran yang disediakan banyak digunakan untuk keperluan tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat kegiatan pengawasan praktik *illegal logging*.

2. Pengawasan Concurrent

Pengawasan *concurrent* adalah jenis pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam kegiatan pengawasan itu sendiri. Sistem pengawasan ini harus dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai keberhasilan dalam prosesnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak dilakukan rutin, keahlian dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap *illegal logging* di

wilayah Hutan Lindung Bukit Betabuh dapat dijalankan secara berkala.

Pengawasan langsung adalah ketika pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Pengawasan langsung ini bertujuan agar lebih mudah menemukan penyimpangan-penyimpangan maupun tindakan ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Pemantauan dan pemeriksaan langsung di kawasan ini dilakukan agar pengawasan lebih efektif. Ini termasuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan umpan balik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sistem pengawasan yang bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna meningkatkan kinerja di masa mendatang dan fokus pada kualitas hasil yang akan diperoleh. Dalam hal perbaikan kinerja, kunci utamanya adalah umpan balik, dimana para manajer atau kepala unit kerja sangat berperan dalam memberikan umpan balik terhadap karyawan, agar mereka berkinerja lebih baik dan lebih baik lagi.

Menurut pernyataan Kepala seksi perlindungan tersebut, ada sedikit perubahan dalam pengukuran kinerja dari sebelumnya hingga saat ini. Dahulu, pihak yang bertanggung jawab untuk pengawasan *illegal logging* mengandalkan peta sebagai alat utama untuk mengetahui lokasi tertentu. Namun, dengan kemajuan teknologi yang ada saat

ini, terutama akses internet dan penggunaan GPS, mereka dapat mengakses lokasi secara langsung dan lebih akurat.

Perubahan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan *illegal logging*. Akses langsung ke lokasi melalui internet atau GPS memungkinkan petugas untuk merespons lebih cepat terhadap laporan atau kegiatan yang mencurigakan, serta memungkinkan mereka untuk mengawasi lebih banyak area hutan dengan lebih efisien.

Kendala Pemerintah Dalam Pengawasan *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh

1. Kendala internal

Upaya penegakan hukum terkait kehutanan dan perlindungan hutan, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk menekan kerusakan hutan, terutama dalam kasus Tindak Pidana *Illegal Logging*. Kehadiran Polisi Kehutanan dan lembaga khusus yang bertugas melindungi dan mencegah kerusakan hutan diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam penegakan hukum di bidang kehutanan. Selain itu, kendala internal adalah keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan wawancara dari para informan dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam pengawasan *illegal logging* adalah keterbatasan sumber daya, terutama terkait dengan personel, fasilitas, dan anggaran. Kedua wawancara menyiratkan bahwa keterbatasan sumber daya tersebut telah berlangsung dari waktu ke waktu dan menjadi tantangan yang signifikan dalam upaya pengawasan *illegal logging*.

Faktor keterbatasan sumber daya ini meliputi kekurangan anggota personel, fasilitas yang tidak memadai seperti transportasi dan peralatan, serta anggaran yang terbatas, terutama sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi alokasi anggaran dan distribusi sumber daya, membuat sumber daya yang tersedia untuk kegiatan pengawasan menjadi semakin terbatas.

2. Kendala Eksternal

Di samping hambatan internal dalam pengawasan *illegal logging*, batan eksternal yang berkontribusi pada kegagalan pengawasan pemerintah terhadap pengawasan *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Kendala eksternal yang dihadapi dalam pengawasan *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh mencakup dua faktor utama:

- a. **Meningkatnya Keberadaan Pemodal Besar:** Pemodal besar yang terlibat dalam *illegal logging* dapat menjadi kendala serius dalam pengawasan hutan. Mereka sering memiliki sumber daya finansial yang besar dan dapat melakukan kolaborasi dengan masyarakat setempat, pejabat pemerintah, atau pihak lain untuk melanggar hukum dan melanjutkan kegiatan *illegal logging*. Dengan dukungan finansial dan jaringan yang kuat, mereka dapat menghindari deteksi dan penindakan yang efektif.
- b. **Kurangnya Patroli Rutin:** Kurangnya patroli rutin atau pengawasan yang teratur di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh juga menjadi kendala eksternal. Tanpa patroli yang konsisten, pelaku *illegal logging* memiliki kesempatan lebih besar untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan ilegal

secara lebih leluasa dan mengurangi kemungkinan penangkapan atau tindakan penegakan hukum.

Mengidentifikasi pelaku di balik kegiatan *illegal logging* merupakan tantangan yang sangat besar. Para individu yang tertangkap cenderung enggan untuk memberikan informasi tentang siapa pemodal kayu yang menjadi dalang di balik kegiatan mereka. Mereka umumnya mengaku tidak mengetahui atau menolak untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang. Akibatnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghadapi kesulitan dalam mengungkap identitas pemodal kayu yang bertanggung jawab atas kegiatan *illegal logging*.

Meskipun para pelaku *illegal logging* telah ditangkap, informasi tentang pemodal kayu yang menjadi dalang tetap dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tingkat ketakutan atau perasaan perlindungan terhadap para pemodal kayu di kalangan pelaku *illegal logging*.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tipe-tipe pengawasan dilakukan oleh UPT-KPH Singingi dalam mengatasi aksi *illegal logging* meliputi beberapa fase, yaitu:

Pertama, pada fase pengawasan pendahuluan menjelaskan bahwa meskipun masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan informasi, pengawasan praktik *illegal logging* oleh UPT-KPH Singingi masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan kompleksitas dalam partisipasi formal masyarakat. Dukungan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memperlancar proses pengawasan ini.

Kedua, pada fase pengawasan *concurrent* menjelaskan bahwa pengawasan *concurrent* oleh UPT-KPH Singingi bertujuan untuk memastikan aktivitas di wilayah hutan berjalan sesuai rencana dan mengurangi risiko hasil yang tidak diinginkan. Pengawasan ini harus dilakukan terus-menerus dan didukung oleh pengarah yang efektif untuk melibatkan masyarakat. Pengawasan yang konsisten dan terarah sangat penting untuk mencegah tindakan kriminal di wilayah hutan.

Ketiga, pada fase pengawasan umpan balik yang diterapkan telah menunjukkan manfaat besar dalam hal peningkatan kinerja melalui teknologi yang lebih maju. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan manajemen yang lebih baik terkait konsistensi jadwal kerja petugas. Ini akan memastikan bahwa semua area hutan terpantau dengan baik dan tindakan *illegal* dapat dicegah dengan lebih efektif.

Kendala-kendala yang dihadapi UPT-KPH Singingi di kawasan hutan lindung bukit betebuh meliputi Kendala internal dan kendala eksternal.

Pertama, pada kendala internal, kendala utama dalam pengawasan *illegal logging* adalah keterbatasan sumber daya, terutama terkait dengan personel, fasilitas, dan anggaran. Kekurangan ini mencakup kurangnya anggota personel, fasilitas yang tidak memadai seperti transportasi dan peralatan, serta anggaran yang terbatas. Dengan memperbaiki ketersediaan sumber daya ini, diharapkan efektivitas pengawasan *illegal logging* dapat ditingkatkan untuk melindungi hutan dan lingkungan serta mencegah kerugian lebih lanjut. Penegakan hukum yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih baik akan membantu dalam mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Kedua, kendala internal, hambatan eksternal ini menjelaskan bahwa pengawasan *illegal logging* di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak hanya terkendala oleh faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, tetapi juga oleh faktor eksternal yang melibatkan cukong, kurangnya patroli rutin, dan tantangan dalam mengidentifikasi pemodal utama. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat lokal yang memaksa mereka terlibat dalam *illegal logging* juga memperumit masalah ini. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup peningkatan patroli rutin, pengembangan strategi investigasi yang lebih canggih, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal agar mereka memiliki alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan tidak merusak hutan.

I. SARAN

1. Diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Singingi memperluas jumlah anggota personil di bidang penyuluhan kehutanan dan penyidik kehutanan, guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengawasan terhadap praktik *illegal logging*.
2. Diharapkan pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup UPT KPH Singingi dapat mengupgrade program-program yang lebih inovatif untuk memajukan kualitas dari Dinas Kehutanan tersendiri.
3. Diharapkan efektivitas pengawasan *illegal logging* di kawasan hutan lindung bukit betabuh dapat ditingkatkan untuk melindungi hutan dan lingkungan serta mencegah kerugian lebih lanjut.

J. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amalia, Rizki and Susurana, Rahmawati. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : Cendekia Press.
- Anwar, Khairul. (2020). *Ilmu Pemerintahan Displin dan Metodologi*. Pekanbaru : Taman Karya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syafie, Inu Kencana. (2017). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Pamulardi, Bambang. (1995). *Hukum Kehutanan dan Pembanguna Bidang Kehutanan*. Jakarta utara: PT Rajagrafindo.
- Murhaeni. (2014). *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Natalia, Ryfina. (2011). *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging)*. Jakarta. Sinar Grafika.

Jurnal:

- Edwandar, B. (2017). *JOM FISIP Vol. 4No. 1 – Februari 2017 Page 1*. 4(1), 1–15.
- Eranda, C. (2019). *Strategi Penanggulangan Illegal Logging (Studi Pada Hutan Konservasi Tahura Wan Abdul Rachman)*. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–19.
- Erna. (2016). *Pengawasan Pemerintah Atas Praktek Illegal Logging Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. 1–23.
- Gumilar, A., Yoza, D., & Sribudiani, E. (2022). Identifikasi Potensi Dan Pemanfaatan Hhbk Di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim Kecamatan Minas Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan*, 6(1), 31–41.

- Hastuti, Mappamiring, A. (2021). *Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit*. 2.
- Imam Komarudin, S. F. (2020). Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 615–632.
- Irfan. (2018). *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Illegal Logging Di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah*.
- Iswahyudi, I. (2017). Pengelolaan Lahan Kritis Hutan Lindung Bukit Batabuh Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Agrosamudra*, 4(1), 91–99.
- Kurnia, L., Putra, R. M., & Suwondo, S. (2020). Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Betabuh Berkelanjutan Di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 14(1), 36. <https://doi.org/10.31258/Jil.14.1.P.36-51>
- Maulida, S., & As'ari, H. (2021). Efektivitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Niara*, 14(2), 142–149.
- Nolarian, E. (2021). Lindung, Collaborative Governance Dalam Melindungi Hutan 2019, Bukit Betabuh Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8, 1–11.
- Pinandra, R. (2018). *Upaya Asian Forest Partnership (Afp) Mengatasi Illegal Logging Di Indonesia Riky Pinandra 1. 2014*, 720–728.
- Putra, D. S. (2017). *Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi Tahun 2017*. 20–27.

Subekti, R., & Ishlah, R. S. (2023). Kajian Penataan Pengelolaan Hutan : Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Hutan Berbasis Sustainable Forest Managemenr. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(September), 110–119.

Veggy Shintya Putri, Ibrahim, L. F. (2021). Peluang Dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(6), 491–498.

Hermagita Utari Gunawan , OM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari (2021) Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Di Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
3. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 660.1/Bpipdl/312 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dan Penilaian Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. 254/1984 Dengan Luasan 25 Ribu Hektar Dan Dikategorikan Sebagai Kawasan Lindung Dalam. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Rtrwp) Riau Tahun 1994 Dengan Perda Nomor 10/1994 Tentang Rtrw Provinsi Riau Seluas 48 Ribu Hektar.
5. Perpres No. 13 Tahun 2012 Tentang Penetapan Hutan Lindung Bukit Batabuh Sebagai Salah Satu

Ksn Dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Website:

1. <https://www.jetsiber.com/read-5848-2023-01-13-polsek-hulu-kuantan-lakukan-operasi-gabungan-pemberantasan-illegal-logging-dan-perambahan-kawasan-hutan-lindung-bukit-tabandang.html>
2. <https://klikmx.com/kuansing/05/01/2023/hutan-lindung-bukit-betabuh-kembali-dibabat-diduga-jadi-lahan-sawit.html>
3. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/74244/2021/08/29/tim-gakkum-dlhc-riau-amankan-puluhan-kayu-hasil-illegal-logging-di-hutan-lindung-bukit-betabuh>
4. <https://www.riauonline.co.id/raantau-kuantan/read/2020/08/22/wajar-illegal-logging-marak-di-betabuh-1-polhut-awasi-ratusan-ribu-ha-hutan>